



**PUTUSAN**

Nomor 1039 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahril RT 002/ RW 003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **NURSAL UCE. M, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Rawang Timur Blok d Nomor 38 RT 003/RW 013 Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- II. 1. **PAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Banuaran Nomor 4 RT 001/RW 008, Kelurahan Banuaran NAN XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. **NOFRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Belawan Nomor 38 RT 003/RW 003, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bambu Nomor 5, Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n:

- I. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERHUBUNGAN cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq. KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan Tanjung Priok Nomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;
- II. **Capt. JONGGUNG SITORUS, M.M.**, Kepala Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur, Padang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Priok Nomor 4, Teluk Bayur, Kota Padang;
- III. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR KDH PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



Sudirman Nomor Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Devi Kurnia, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014;

**IV. PT PELINDO II (PERSERO) CABANG PELABUHAN TELUK**

**BAYUR**, yang diwakili oleh Ir. Mulyadi, M.M., M.Sc., General Manager, berkedudukan di Jalan Tanjung Priok Nomor Teluk Bayur, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Widodo Supriyadi, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016;

**V. PT ANTAR SARANA REKASA (PERUSAHAAN PELAYARAN)**

berkedudukan di Jalan Belawan Nomor 42- 4 Teluk Bayur, Kota Padang;

**VI. KOPERASI SERBA USAHA SERIKAT PEKERJA GAUNG**

**(KSU-SPG)** berkedudukan di Jalan Tanjung Priok Nomor 30, Kelurahan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

**VII. LPM GAUNG (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**GAUNG)**, berkedudukan di Kelurahan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I merupakan Pengurus Koperasi Bongkar Muat (Koperbam) Pelabuhan Teluk Bayur Padang sebagai wadah penyelenggara kegiatan bongkar muat yang merupakan badan usaha yang diamanatkan oleh undang-undang dan dibentuk khusus untuk itu di setiap pelabuhan atau terminal khusus yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal dipelabuhan dengan menggunakan peralatan dan tenaga kerja bongkar muat sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam undang-undang diantaranya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang Undang Nomor



13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, tanggal 4 April 1985, Instruksi bersama Menteri Perhubungan dan Tenaga Kerja Nomor IM.2/HK.601/Phb-87/Ins.03/Men/89, tanggal 14 Januari 1989, dan beberapa Surat Keputusan bersama Dirjen Hubia, Dirjen Binwas dan Dirjen BLK diantaranya Nomor UM.52/1/1989, Nomor Kep.103, BW/89, N0.17 SKB/BLK/VI/89, tanggal 1 Juni 1989, Surat Keputusan Bersama Dirjen Hubia, dirjen Binwas Naker & Deputi Bid. Kelemb Kop Dan UKM Nomor UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor 93/ DJPPK/XII/2011 Nomor 96/SKB/DEP.1/ XII/2011, tanggal 29 Desember 2012 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan, juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002, KM Nomor .25 Tahun 2002, KM Nomor 35 Tahun 2007 dan peraturan pelaksana lainnya;

2. Bahwa Penggugat II merupakan Pengurus Serikat Pekerja Bongkar Muat yang terdaftar di Disnakertran dan UKM kota Padang maupun di Pelabuhan Teluk Bayur (Terikat dalam suatu Surat Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Tenaga kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur yang ditandatangani bersama oleh semua pihak tertanggal 4 Juli 2014 pada pelabuhan Teluk Bayur Padang dengan anggota aktif yang bekerja di Pelabuhan Teluk Bayur berkisar  $\pm$  800 Orang Pekerja);
3. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa disetiap pelabuhan di manapun di wilayah Indonesia sudah diatur dan dijalankan dengan aturan dan sistem kerja khusus atau otoritas yang baku, dan selama ini berjalan dengan baik, aman, tertib sebagaimana yang diharapkan dan diamanatkan dalam peraturan tertib hukum pelaksanaannya;
4. Bahwa Penggugat dalam melakukan aktifitasnya di Pelabuhan Teluk Bayur selain berpedoman pada Ketentuan Hukum yang ada, yang mengatur tentang tata kelola Pelabuhan, juga berpedoman pada Surat Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBI) Sumatera Barat dengan Koperasi Tenaga kerja Bongkar Muat (KOPERBAM) Teluk Bayur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang tertanggal 4 Juli 2014;
5. Bahwa namun akhir-akhir ini telah terjadi gejolak dan perselisihan diakibatkan oleh adanya arahan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat yang ditafsirkan lain, sehingga adanya kebijakan dan suatu kegiatan dari masing masing Para Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada



dan mengatur tentang kebijakan tersebut, adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang kesemuanya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum atau melawan hak dari Para Tergugat selain sangat merugikan hak dan Kepentingan Penggugat juga sistem arus lalu lintas dan stabilitas sosial politik yang mencerminkan suatu etiket tidak baik dari Para Tergugat dengan maksud-maksud tertentu, dengan sengaja melawan hukum, melawan hak, melampaui kewenangannya untuk merugikan hak, mengganggu kepentingan Para Penggugat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang yang ada dan diatur dalam berdasarkan ketentuan landasan hukum dan peraturan pelaksanaan lainnya yang ada dan telah disepakati bersama oleh setiap penyelenggara kegiatan di dalam Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur Padang sesuai dengan peranan dan tugasnya masing-masing, dengan jelas dan tegas;

6. Bahwa Puncak dari masalah yang terjadi mengakibatkan adanya aksi dari buruh/pekerja anggota Penggugat yang mempertanyakan kebijakan Tergugat I, II yang membahayakan dan mengadu domba Penggugat dengan Tergugat VI dan VII yang sama sekali tidak punya Izin untuk melakukan pekerjaan di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, yang menimbulkan insiden kecil yang berujung pada tindakan pelaporan Tindakan Pidana dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang dalam hal ini dalam proses pemeriksaan di Polres Padang dan Polsek KP3 Teluk Bayur Kota Padang;
7. Bahwa sebagai warga negara dan pengurus organisasi yang baik, tentu kondisi seperti ini tidak mungkin dibiarkan terus menerus terjadi dan masalahnya akan terus berlarut larut dan berkepanjangan, terutama tentang kedudukan hukum dari masing masing pihak, yang cenderung merugikan Penggugat karena dapat mengganggu pekerjaan dan arus transportasi bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur, serta keamanan yang tidak kodusif akibat adanya perseteruan tersebut, sehingga persoalan ini harus diputus oleh mekanisme hukum yang netral yaitu melalui proses hukum perdata Pengadilan Negeri Padang, dikarenakan tindakan Para Tergugat termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat sebagaimana aturan hukum dan kesepakatan yang ada;
8. Bahwa adapun bentuk perbuatan hukum Para Tergugat maupun kebijakan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat dalam hal ini diantaranya, yaitu:
  - 8.1. Bahwa Tergugat I dan II baik selaku KSOP maupun pribadi dalam perbuatan dan sikapnya meskipun dalam struktur organisasi kerja Penggugat berada pada posisi Pengelola, namun dalam hal ini Tergugat



I, II sendiri ataupun bersama Tergugat lainnya telah melakukan suatu perbuatan yang melampaui kewenangannya dengan suratnya (Tergugat I) Nomor UM.003/b/04/KSOP.TBS-2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada GM.PT.Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur Padang menyangkut Upah (poin d) dan mengatasnamakan arahan Bapak Gubernur Sumbar (poin e) mengizinkan TKBM dari Koperasi bersama-sama antara TKBM dan Koperasi Masyarakat Gaung dengan perbandingan 1 : 1 selain melampaui kewenangannya, karena selain melanggar ketentuan yang ada dalam tata pengelolaan pelabuhan juga tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut sebagaimana diuraikan dalam Poin (e) nya karena dalam persoalan upah inipun sudah tercantum dalam Surat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di Pelabuhan Teluk Bayur;

8.2. Bahwa Tergugat III selaku Gubernur KDH Provinsi Sumatera Barat telah memberikan arahan yang keliru atau arahnya telah disalah artikan oleh Tergugat I, II sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat I, II Nomor UM.003/b/04/KSOP.TBS-2013 tertanggal 30 Mei 2013 poin (e) karena hal ini tentu bertentangan dengan tata kelola dan tata kerja di Pelabuhan Teluk Bayur itu sendiri sekaligus tentu saja merugikan hak dan kepentingan Peggugat;

8.3. Bahwa Tergugat IV. PT Pelindo II (PERSERO) Cabang Pelabuhan Teluk Bayur, dalam hal ini melalui perbuatannya ikut mendukung kebijakan yang salah dan diluar kewenangannya yaitu dengan mengeluarkan Surat Nomor 02/VII/M.4/C.Tbs-14 tertanggal 20 Juli 2014 telah bertindak selaku Badan Usaha Bongkar Muat dengan merujuk pada surat PT.Antar Sarana Rekasa (jelas disebutkan sebagai perusahaan Bongkar Muat) dan memerintahkan TKBM Bongkar Muat tersebut ditunjuk LPM Gaung (Tergugat VII) sementara Tergugat VII sendiri bukanlah suatu organisasi buruh bongkar muat yang terdaftar di Pelabuhan Teluk Bayur;

8.4. Bahwa Tergugat V. PT Antar Sarana Rekasa (Perusahaan Pelayaran) dengan Surat nya Nomor 070/ASA-PDG/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang ditujukan kepada PT Pelindo II/Tergugat IV secara tegas menunjuk PBM PT Pelindo II untuk melakukan pelaksanaan Muat barangnya yang bertentangan dengan KKP dan KM.35 Tahun 2007 serta kewenangan dari PT Pelindo II itu sendiri;

8.5. Bahwa Tergugat VI. Koperasi Serba Usaha Serikat Pekerja Gaung (KSU-SPG) karena bukanlah perusahahan yang dibuat dan ditunjuk



husus sebagai Badan Usaha penyelenggara bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang maka dengan melakukan usaha bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang tentulah bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

8.6 Bahwa Tergugat VII, LPM Gaung (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gaung), sebagaimana diketahui bahwa LPM adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang tugas utamanya bukanlah Organisasi Serikat Pekerja Bongkar Muat, oleh karenanya menunjuk LPM selaku Pelaksana Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur oleh Tergugat I, II juga Tergugat III dan IV dan tindakan serta perbuatan LPM Kelurahan Gaung melakukan aktifitas bongkar muat di Teluk Bayur Padang merupakan pelanggaran hukum, menyimpang dari peraturan pelaksanaan tentang tata kerja dan tata kelola Pelabuhan Teluk Bayur dan meyesatkan;

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama dapat dikategorikan sebagai suatu maksud untuk melakukan persengkokolan jahat yang berakibatkan, merugikan/menghilangkan hak seseorang (dalam hal ini Penggugat), oleh karenanya Para Tergugat sangat pantas dan patut dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatannya sesuai dengan kepatutan yang berhati nurani serta berkeadilan;

10. Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat agar tidak mengulur-ulurkan waktu atas pemenuhan prestasinya terhadap Penggugat, yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai penerapan efek jera bagi kehidupan Institusi Pemerintah maupun masyarakat, kiranya patut Para Tergugat dipersalahkan dan kepadanya diperintahkan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan Penggugat, maka pantas dan patut Para Tergugat untuk dikenakan kewajiban membayar denda (*dwangsom*) atas keterlambatannya memulihkan hak-hak milik, keperdataan dan kerugian Para Penggugat atas Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per harinya sebagai konfensasi kerugian yang diderita Para Penggugat yaitu sejak perkara ini diputuskan dan dinyatakan Para Tergugat bersalah dan melawan hukum, jika lalai melaksanakan keputusan untuk memenuhi kewajibannya atas Para Penggugat;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, mengharuskan Penggugat untuk meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, pikiran dan materi juga



moril guna memperjuangkannya kembali hak-hak Penggugat yang semestinya Tidak Perlu, jika Para Tergugat menghargai dan mengindahkan peringatan dan fakta hukum yang telah disampaikan sebelumnya serta tidak untuk menunjukkan arogansi kekuasaan dan kepentingan lain, selain dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan dan penegakan hukum (penegakan hukum itu harus dengan benar dan bukan dengan tindakan yang melanggar hukum pula), oleh karenanya Para Tergugat harus dibebani biaya penggantian kerugian materiil maupun moril yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu:

- a) Kerugian materiil sebesar  $\pm$  Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena kehilangan hak bongkar dan biaya biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus masalah lainnya yang timbul dari kebijakan Para Tergugat yang melawan hukum tersebut;
  - b) Kerugian Moril atas beban moril (immateriil) yang dialami dan diderita oleh Penggugat beserta 800 orang anggota buruh lainnya yang kehilangan kepercayaan dan penurunan semangat bekerjanya, ketakutan dalam melaksanakan aktifitasnya sebagaimana biasanya, dan yang utama rusaknya sistim tata kelola dan kerja sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh peraturan yang ada untuk dijaga, dihormati dan dilaksanakan di lingkungan Pelabuhan Teluk Bayur Padang, belum lagi anggota buruh Penggugat yang sebahagian besar hidup keluarganya bergantung atas nafkah bagi kehidupan yang jika dinilai dengan uang sebesar, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang sia-sia dimana nantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu diatas kertas semata, dan untuk menegakkan dan pemenuhan kewajiban materi dari keputusan hukum perkara perdata ini nantinya, dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan bersalah dengan tidak merugikan Penggugat yang lebih besar dikarena perbuatan Para Tergugat yang berkelanjutan yang bisa merugikan Penggugat, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim juga meletakkan Sita Jamin atas asset Milik Para Tergugat yang akan penggugat ajukan kemudian secara tersendiri dalam gugatan ini diproses acara perdata yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari pokok perkara ini;
13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan landasan hukum yang jelas dan tegas, alat-alat bukti yang cukup otentik, yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat-Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan,



banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Bahwa Para Tergugat harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus patuh, taat serta tunduk atas keputusan ini, jika mereka ingkar maka digunakan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian/TNI Republik Indonesia;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan Perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari para Tergugat, sehingga dengan terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan untuk dapat diselesaikan dan mendapat penyelesaian yang adil menurut hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakankan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBII) Provinsi Sumatera Barat dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Teluk Bayur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang tertanggal 4 Juli 2014;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau diketahuinya bersama telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV bersalah, dengan melawan hukum dan melawan hak menyalagunakan kewenangan yang ada padanya dengan maksud melawan hukum/melawan hak merugikan hak-hak keperdataan Penggugat di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk bertanggungjawab atas penggantian dan kerugian, mencabut kebijakannya atau menyatakan keputusan yang telah dibuatnya menjadi lumpuh serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk segera mengembalikan/memulihkan kembali hak-hak keperdataan Penggugat yang melekat atasnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum dan ketentuan



pelaksanaannya serta sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani tertanggal 4 Juli 2014;

8. Membatalkan segala bentuk perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas kegiatan bongkar muat di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur padang;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mempertahankan hak nya kembali akibat di rampas secara legal formil dari perbuatan Para Tergugat yang lalai serta kesengajaannya sekalipun yaitu:
  - a) Kerugian materiil sebesar  $\pm$  Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu upah kerja dan biaya-biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh Penggugat dan timbul dari kebijakan sewenang-wenang yang merupakan Perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap hak Para Penggugat, dan;
  - b) Kerugian moril atas beban moril (immateriil) yang dialami dan diderita oleh Penggugat yang dialaminya yang jika dinilai dengan uang yaitu sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah)/per hari atas kelalaian Para Tergugat untuk melaksanakan pemenuhan prestasi sebagaimana putusan ini, dan jika ingkar dengan bantuan Aparat Polri/TNI;
11. menyatakan sah, kuat dan berharga atas sita jaminan yang diajukan dan dinyatakan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada banding, *verzet* dan atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dan ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi (Tergugat I dan II):

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
  - a. Bahwa Para Penggugat dalam menjelaskan identitas pihak menyatakan bahwa pihak II. 1 dan 2 merupakan pengurus Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) unit Teluk Bayur Kota Padang. Namun pada halaman 3 butir 2 Para Penggugat menyatakan, bahwa Penggugat II merupakan pengurus serikat pekerja bongkar muat;  
Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak cermat dalam menjelaskan identitas Penggugat II;
  - b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 7 butir 11 meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dibebani biaya penggantian kerugian materiil maupun moril. Namun pada *petitum* gugatan Para Penggugat halaman 9 butir 9. meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil;  
Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya karena terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum*;
2. Pihak Yang ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap;  
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selalu mendasarkan kegiatannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada salah satunya Surat Keputusan Bersama Dirjen Hubla, Dirjen Binwasnaker, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/ XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan (selanjutnya mohon disebut SKB 2 Dirjen 1 Deputi);  
Oleh karena Para Penggugat mendasarkan kegiatannya salah satunya berdasarkan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut maka sudah sepatutnya Para Penggugat memahami ketentuan yang diatur didalam SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut;  
Sesuai Pasal 13 ayat 1 *juncto* Pasal 14 SKB 2 Dirjen 1 Deputi telah menentukan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Koperasi TKBM Pelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan, instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggungjawab dibidang perkoperasian;  
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 *juncto* Pasal 14 SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut maka Para Penggugat seharusnya turut menjadikan instansi

Halaman 10 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggungjawab dibidang perkoperasian sebagai pihak Tergugat;

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

a. Sebagai badan hukum yang mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya Para Penggugat mematuhi ketentuan hukum yang ada termasuk perizinan-perizinan yang terkait dengan legalitas Para Penggugat melaksanakan aktivitasnya di pelabuhan;

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) SKB 2 Dirjen 1 Deputi menentukan bahwa Penggugat I diwajibkan untuk terregistrasi terlebih dahulu di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur. Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut menegaskan, bahwa TKBM merupakan anggota koperasi TKBM pelabuhan setempat serta terdaftar di kantor penyelenggara pelabuhan setempat;

Untuk meregistrasi tenaga kerja bongkar muat, koperasi TKBM harus mengajukan permohonan kepada penyelenggara pelabuhan setempat. Berdasarkan catatan yang ada di Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat I belum pernah mengajukan permohonan registrasi tenaga kerja bongkar muat yang menjadi anggotanya, yang berarti seluruh tenaga kerja bongkar muat yang menjadi anggota Penggugat I belum terregistrasi di Kantor KSOP Teluk Bayur sehingga dalam melaksanakan pengerahan tenaga kerja bongkar muat, Penggugat I tidak memiliki legalitas yang berarti Penggugat I tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Di samping itu sebagai badan hukum, Penggugat I juga belum mendapatkan perizinan dari instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dan instansi yang bertanggungjawab dibidang perkoperasian;

b. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terkait dengan pengerahan tenaga kerja bongkar muat untuk melakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di terminal curah kering yang baru dibangun pada Pelabuhan Teluk Bayur;

Bahwa Penggugat dalam hal ini Pihak II. 1 dan 2 dalam perkara ini menyatakan bahwa bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Ketua dan Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Unit Teluk Bayur Kota Padang;

Bahwa salah satu unsur Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum



Perdata adalah adanya kerugian yang dialami orang lain sebagai akibat kesalahan yang ditimbulkan pelaku. Berdasarkan salah satu unsur tersebut, untuk terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah adanya kerugian yang dialami Para Penggugat.

Bahwa dalam pengerahan tenaga kerja bongkar muat untuk melakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan dilakukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sehingga tidak ada keterlibatan FSPTI dalam hal pengerahan tenaga kerja bongkar muat. Disamping itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II karena dalam konteks pengerahan tenaga kerja bongkar muat untuk melakukan pekerjaan bongkar muat dari dan ke kapal, Penggugat II tidak memiliki kepentingan dalam prosedur bongkar muat; Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan, Penggugat II hanya memiliki kepentingan dalam hal perhitungan dan penetapan tarif bongkar muat; Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

#### 4. Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara A Quo;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 butir 5 dan 6 secara tegas menyatakan bahwa "permasalahan yang timbul didalam pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur dikarenakan adanya kebijakan dari masing-masing PARA Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada yang menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat";

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Dengan demikian, oleh karena keputusan dari PARA Tergugat merupakan suatu kebijakan yang ditujukan kepada Penggugat I, maka dapatlah



disimpulkan bahwa keputusan untuk melakukan pekerjaan bongkar muat antara Penggugat I dengan Tergugat VI atau Tergugat VII dengan perbandingan 1:1 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak sepatutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang;

5. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat II secara pribadi maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat. Tergugat II dalam mengatur pembagian kerja di dermaga baru bukan didasarkan pada kewenangan maupun tugas secara pribadi melainkan pembagian kerja tersebut didasarkan pada kewenangan maupun tugas yang melekat pada jabatan Tergugat II sebagai Kepala Kantor KSOP Teluk Bayur;

Pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayaran, tugas untuk menjamin kelancaran arus barang maupun kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan merupakan tugas dan kewenangan dari Kepala Kantor KSOP Teluk Bayur sehingga Tergugat II tidak dapat mengatur pembagian kerja dengan perbandingan 1:1 di dermaga baru apabila Tergugat II bukan sebagai Kepala Kantor KSOP Teluk Bayur;

Dengan telah salah dan kelirunya Para Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat II maka berakibatkan gugatan Para Penggugat salah alamat;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

A. Tentang Kompetensi Absolut;

Bahwa Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya posisi Gubernur sebagai Tergugat III, dengan mendalilkan posisi Tergugat III yang demikian, maka kapasitas Tergugat III adalah dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

B. Tentang Subjek Tergugat;

1. Bahwa Penggugat telah keliru memposisikan Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, karena antara Tergugat III dengan Para Penggugat sama sekali tidak ada mempunyai hubungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kebijakan yang disampaikan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat III yang menimbulkan



kerugian bagi kepentingan hukum Penggugat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Oleh karena antara Tergugat III dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukum, tentu tidak ada pula perbuatan melawan hukum yang Tergugat III lakukan terhadap Penggugat, maka dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat tidak mempunyai kapasitas untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah salah alamat (*error in persona*), karena sama sekali tidak ada hubungan hukum maupun perbuatan melawan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Gubernur hanya memberikan arahan agar supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan diantara para pihak yang melaksanakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur;

2. Bahwa untuk kelancaran kegiatan bongkar muat di Pelabuhan adalah kewenangan absolut Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan bukan merupakan kewenangan Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah. Oleh karena itu Gubernur tidaklah berkualitas untuk diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa secara hukum Penggugat memang dibenarkan untuk bebas menentukan siapa-siapa yang akan diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi apabila dicermati gugatan Penggugat, maka Penggugat telah keliru menetapkan Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, karena tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";

- C. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio obscurae libel*);

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya identitas dan domisili hukum yang salah terhadap Tergugat III, yaitu Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Gubernur KDH Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Sudirman Nomor Kota Padang, akan tetapi yang benar adalah Gubernur Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Padang. Dengan mendalilkan identitas Tergugat III dan domisili hukum yang demikian, maka hal ini dapat dikatakan gugatan Penggugat kabur.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan di atas telah cukup beralasan



hukum bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa Penggugat I dan II dalam *posita* penggugat halaman 5 poin 8 yang menyatakan bahwa penggugat merasa dirugikan oleh Surat Tergugat I selaku KSOP Pelabuhan Teluk Bayur Nomor UM.003/b/04/KSOPO.TBS-2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tergugat IV pada poin e yang berbunyi : atas dasar arahan dan petunjuk dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, pelaksanaan kegiatan bongkar muat di dermaga curah kering Gaung agar dilaksanakan secara bersama-sama antara TKBM dari Koperbam dan TKBM dari Koperasi Masyarakat Gaung dengan perbandingan 1:1, dan menurut penggugat I dan II surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II tersebut telah melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan yang ada dalam tata pengelolaan pelabuhan dan tindakan dari tergugat II yang mengikuti petunjuk dalam poin e Surat KSOP Nomor . Nomor UM.003/b/04/KSOPO.TBS-2013, tertanggal 30 Mei 2013 dianggap telah merugikan Penggugat I sehingga Para Penggugat menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa: Seseorang atau badan hukum perdata yan merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Oleh karena Penggugat I merasa dirugikan oleh kebijakan Terguat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai akibat keluarnya Surat KSOP Nomor UM.003/b/04/KSOPO.TBS-2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang diklaim telah merugikan Penggugat I sehingga menurut kami gugatan Para Penggugat menjadi kompetenti Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kompetensi dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang;

2. Penggugat I,II tidak berkapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa kapasitas penggugat I, II mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah tidak tepat karena Penggugat I dalam gugatannya mendalilkan

Halaman 15 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



bahwa Pengugat I merupakan Pengurus Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur Padang sebagai wadah penyelenggara kegiatan bongkar muat yang merupakan badan usaha yang diamanatkan oleh Undang-undang dan dibentuk khusus untuk itu di setiap pelabuhan atau terminal khusus yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait serta Surat keputusan bersama Dirjen Hubla, Dirjen Binwas Naker dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM yang untuk selanjutnya disebut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi akan tetapi Penggugat I sama sekali tidak mematuhi ketentuan seperti yang diatur dalam SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tersebut;

Dalam Pasal 2 ayat (1) SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi mensyaratkan bahwa Penggugat I selaku Pengurus Koperbam diwajibkan untuk melakukan registrasi Koperbam di kantor KSOP Pelabuhan Teluk Bayur, kemudian pada Pasal 4 ayat (1) SKB 2 Dirjen 1 Deputi tersebut menegaskan bahwa TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang bisa melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan Teluk Bayur adalah anggota koperasi TKBM pelabuhan setempat yang sudah terdaftar di Kantor penyelenggara pelabuhan setempat tetapi berdasarkan data yang ada pada KSOP Pelabuhan Teluk Bayur ternyata Penggugat I belum pernah mengajukan permohonan registrasi terhadap seluruh anggota Koperbam yang menjadi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Teluk Bayur ke kantor KSOP Teluk Bayur sehingga dalam hal ini Penggugat I telah melakukan pengerahan tenaga kerja bongkar muat secara tidak sah, disamping itu sebagai badan hukum, Penggugat I juga belum memperoleh izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Padang terkait izin operasional Koperbam dalam pengerahan TKBM di Pelabuhan Teluk Bayur dan juga perizinan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, sehingga menurut kami, Penggugat I tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya Penggugat II dalam surat gugatannya juga menggugat Tergugat IV dengan mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia unit Teluk Bayur Kota Padang yang juga merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat IV yang mengeluarkan SPK kepada LPM Gaung untuk melakukan TKBM di dermaga Curah kering Gaung;

Perlu kami jelaskan bahwa dalam pelaksanaan tenagakerja bongkar muat dari dan ke kapal di Pelabuhan dilakukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat



(TKBM) yang dalam hal ini dilakukan oleh Koperbam sehingga Tergugat IV sama sekali tidak ada berhubungan langsung dengan FPTSI dalam pengerahan TKBM di pelabuhan dan Penggugat II sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan bongkar muat di Pelabuhan;

Sesuai dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal di Pelabuhan, Penggugat II hanya memiliki kepentingan dalam hal perhitungan dan penetapan tarif bongkar muat;

Berdasarkan hal tersebut di Para Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat dan mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas /kabur;

- a. Sesuai dengan Pasal 118 dan 120 HIR menjelaskan formulasi gugatan harus jelas antara *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* sesuai dengan sistim *dagvaarding*, dalam membuat *fundamentum petendi (posita)* harus dibuat secara lengkap dan jelas antara dasar hukum (*rechtelijke grond*) dengan dasar (*feitelijk grond*), namun dalam hal ini *fundamentum petendi (posita)* yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci maksud dari gugatannya apakah itu menyangkut ganti rugi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam *posita* gugatan Para Penggugat pada angka 8 yang menerangkan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- b. Posita dan *petitum* tidak sejalan karena gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin 9 huruf a dan b yang meminta tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan dalam *posita* tidak dijelaskan secara rinci tentang apa yang dituntut serta tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat. Dari hal tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa *petitum* gugatan tidak sejalan, tidak bersesuaian dan tidak konsisten dengan dalil gugatan. Pertentangan antara Posita dan Petitum mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67K/Sip/1975 yang menyatakan *petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscur libel* oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



Dalam Eksepsi (Tergugat VI):

Eksepsi Tergugat VI:

- Gugatan Kekurangan Pihak atau *Plurium Litis Consortium*:

Bahwa gugatan Para Penggugat plurium litis consortium atau kekurangan pihak, karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai tergugat yaitu pemerintah daerah Kota Padang dalam hal ini Walikota Padang;

Bahwa sebagaimana diketahui, Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan yang terletak dalam wilayah Kota Padang dan sebagai daerah, Kota Padang mempunyai urusan wajib yang menjadi kewenangannya yang berskala kabupaten/kota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, dan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

Bahwa, atas dasar kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah daerah Kota Padang seharusnya juga bertanggung jawab atas konflik yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang;

- Gugatan *Obscuur Libel*:

1. Identitas Para Penggugat tidak jelas;

Bahwa identitas Para Penggugat dalam gugatan in casu perkara *a quo* tidak tegas dan jelas. Para Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri atau bertindak untuk dan atas nama badan usaha atau organisasi yang dipimpinnya, sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat in casu perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut :

1. Nama : CHANDRA, Umur + 63 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Sultan Syahril RT.002/RW.003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor NIK.1371010910520001;
2. Nama : NURSAL UCE. M, SH, Umur + 56 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Rawang Timur Blok Nomor 38 RT. 003/RW. 013 Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang



Prov. Sumatera Barat Nomor NIK. 1371010203390007;

(Pihak I. 1 dan 2 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Bongkar Buat Teluk Bayur/Koperbam);

II. 1. Nama: Paiman, Umur + 60 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Beralamat di Jalan Banuaran Nomor 4 RT. OOI/RW. OO8 Kelurahan Banuaran NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Prov. Sumatera Barat, NIK. 1371061304530004;

2. Nama : NOFRIADI, Umur + 48 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Belawan Nomor 38 RT. OO3/RW. OO3 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat NIK. 1371010901660004;

(Pihak II. 1 dan 2 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Ketua dan Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Unit Teluk Bayur Kota Padang);

Selanjutnya mohon disebut Para Penggugat;

Para Penggugat telah mencampuradukan antara kepentingan hukum pribadi dengan kepentingan hukum badan usaha atau organisasi. Seharusnya Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama badan usaha atau organisasi yang dipimpinya karena masing-masing Para Penggugat adalah pengurus dari badan usaha atau organisasi tersebut.

2. Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas dan tegas;

Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dengan jelas dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (fetelijke ground) Para Penggugat *in casu* perkara *a quo*;

Bahwa dasar hukum dalil gugatan hanya menyebutkan, dalam melakukan aktifitasnya di Pelabuhan Teluk Bayur selain berpedoman pada ketentuan hukum yang ada, yang mengatur tentang tata kelola Pelabuhan, juga berpedoman pada Surat Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Sumatera Barat dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KOPERBAM) Teluk Bayur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang Tanggal 4 Juli 2014, sebagaimana dikemukakan pada point ke 4 dalil gugatan Para Penggugat *in casu* perkara *a quo*

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



halaman 3 yang berbunyi :“Penggugat dalam melakukan aktifitasnya di Pelabuhan Teluk Bayur selain berpedoman pada ketentuan hukum yang ada, yang mengatur tentang tata kelola Pelabuhan, juga berpedoman pada surat Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Sumatera Barat dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Teluk Bayur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang tanggal 4 Juli 2014;

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas, ketentuan tata kelola pelabuhan mana yang dipedomani dan begitu juga dengan surat Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Sumatera Barat dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KOPERBAM) Teluk Bayur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang Tanggal 4 Juli 2014, bagian mana dari materi surat kesepakatan bersama tersebut yang dipedomani oleh Para Tergugat dalam menjalani aktifitasnya;

Bahwa selain dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, dasar fakta yang mendasari gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan terang bahkan cenderung bersifat mengada-ada;

Bahwa terjadinya gejolak dan perselisihan di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur bukan dikarenakan adanya kekeliruan menafsirkan arahan yang berasal dari Bapak Gubernur Sumatera Barat sehingga melahirkan suatu kebijakan yaitu dikeluarkannya surat Nomor UM.003/6/04/KSOP.TBS-2013, perihal Permasalahan Operasional Kegiatan Kepelabuhan di Pelabuhan Teluk Bayur. Akan tetapi disebabkan oleh sifat arogansi Para Penggugat yang tidak mau menyelesaikan persoalan secara baik dan merasa berkuasa bersama Surat Keputusan Bersama dua Dirjen dan satu Deputi Bidang Lembaga Koperasi dan UKM Nomor UM.008/41/2/DJPL-11, 93/DJPPK/XII/2011, 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM Di Pelabuhan. Kebijakan tersebut malahan dapat mencairkan kebuntuan yang selama ini menyelimuti kegiatan stevedoring pada Dermaga Beton Curah Kering Gaung. Sehingga dengan dasar kebijakan tersebut kegiatan stevedoring di dermaga beton curah kering Gaung mereka selenggarakan sampai saat ini;

3. Dalil gugatan tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas sehingga tidak dimengerti dan bahkan membingungkan, seperti yang tertulis dalam

*Halaman 20 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016*



petitum pada bagian pokok perkara di point 3 yang berbunyi: Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBII) Provinsi Sumatera Barat dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KOPERBAM) Teluk Bayur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang tertanggal 4 Mei 2014;

Bahwa dalam dalil gugatan tersebut di atas yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat atau APBII yang tidak dikenal dalam kegiatan bongkar muat barang baik Receiving, Cargodoring, dan stevedoring, dari dan ke kapal di Pelabuhan Teluk Bayur Padang;

Bahwa selain itu, juga dalam point 10 pada bagian yang sama yaitu dalil petitum dalam pokok perkara yang berbunyi: Menghukum para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas kelalaian para Tergugat untuk melaksanakan pemenuhan prestasi sebagaimana putusan ini, dan jika ingkar dengan bantuan Aparat POLRI/TNI. Dalam dalil gugatan ini yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Rp50.000.000,00 atau (lima puluh juta rupiah);

4. Objek sengketa tidak jelas;

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas objek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatannya. Para Penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya *in casu* perkara *a quo* "kegiatan bongkar muat" sementara kegiatan bongkar muat barang tersebut terdiri dari kegiatan *receiving/delivery*, *cargodoring* dan *stevedoring*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal, Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery* di pelabuhan.

- Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya;
- Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-(*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di gudang/



lapangan penumpukan barang atau sebaliknya;

- Stevedoring adalah kegiatan membongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat;

Bahwa dari ketiga jenis kegiatan tersebut di atas, Para Penggugat in casu perkara *a quo* tidak menjelaskan dengan tegas kegiatan manakah yang menjadi objek sengketa, pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya, atau pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-(*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya, atau kegiatan membongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat;

5. Petitum gugatan tidak jelas;

- Bahwa petitum gugatan Para Penggugat in casu perkara *a quo* tidak rinci atau umum dan tidak jelas, misalnya petitum pada point 8 halaman 9 gugatan Para Penggugat *in casu* perkara *a quo* yang berbunyi : “Membatalkan segala bentuk perikatan apapun tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas kegiatan bongkar muat di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Padang”. Dalam hal ini, tidak menjelaskan, perikatan mana yang dimaksudkan oleh Para Pengugat in casu perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu, petitum pada point 9 halaman 9 gugatan Para Penggugat in casu perkara *a quo* yang pada pokoknya Para Penggugat meminta ganti kerugian materil sebesar + Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam hal ini, Para Penggugat tidak menjelaskan dan merinci dari mana asal atau datangnya kerugian materil ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Sementara kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 juga tidak dijelaskan dan dirinci dari mana datangnya;
- Bahwa antara *posita* dengan petitum gugatan Para Penggugat in casu perkara *a quo* saling tidak mendukung atau kontradiktif. *Posita*

Halaman 22 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan berisikan dalil-dalil atau alasan-alasan Para Penggugat in casu perkara *a quo* mengajukan gugatan yang mewakili kepentingan hukum Para Penggugat yaitu :

- I. 1. Nama : Chandra, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Sultan Syahril RT.002/RW.003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor NIK.1371010910520001;
2. Nama : Nursal Uce. M, SH, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Rawang Timur Blok Nomor 38 RT. 003/RW. 013 Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Prov. Sumatera Barat Nomor NIK. 1371010203390007;

(Pihak I. 1 dan 2 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Bongkar Buat Teluk Bayur/Koperbam);

- II. 1. Nama: Paiman, Umur + 60 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Beralamat di Jalan Banuaran Nomor 4 RT 001/RW 008 Kelurahan Banuaran NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Prov. Sumatera Barat, NIK. 1371061304530004;
2. Nama : Nofriadi, Umur + 48 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Belawan Nomor 38 RT 003/RW 003 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat NIK. 1371010901660004;

(Pihak II. 1 dan 2 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Ketua dan Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Unit Teluk Bayur Kota Padang);

Sementara *petitum* hanya mewakili kepentingan hukum pihak I yaitu :

1. Nama : Chandra, Umur + 63 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Sultan Syahril RT.002/RW.003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor NIK.1371010910520001;

Halaman 23 dari 34 hal. Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Nursal Uce. M, SH, Umur + 56 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Rawang Timur Blok Nomor 38 RT. OO3/RW. O13 Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Prov. Sumatera Barat Nomor NIK. 1371010203390007;  
(Pihak I. 1 dan 2 dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Bongkar Buat Teluk Bayur/Koperbam);

Bahwa hal ini terutama terlihat pada point 3 *petitum* gugatan Para Penggugat in casu perkara *a quo* yang berbunyi: Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBII) Provinsi Sumatera Barat dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) Teluk Bayur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang tertanggal 4 Mei 2014;

Bahwa *petitum* di atas, tidak mewakili kepentingan hukum Pihak II Para Penggugat *in casu* perkara *a quo* artinya tidak ada kontribusi atau peran Pihak I Para Penggugat in casu perkara *a quo* dalam *petitum* tersebut, hanya mewakili kepentingan hukum Pihak I Para Penggugat in casu perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Pdg, tanggal 5 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 136/PDT/2015/PT PDG, tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016, kemudian

Halaman 24 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.G/2014/PN Pdg, *juncto* Akta Nomor 4/2016/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan II, V, VI, VII pada tanggal 16 Februari 2016
2. Tergugat III dan IV pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi III/Tergugat III/ Terbanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Februari 2016, sedangkan Termohon Kasasi I, II, IV, V, VI, VII/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII/ Terbanding I, II, IV, V, VI, VII tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang halaman 7 Putusan Nomor 136/PDT/2015/PT.PDG dari alinea ke-4 (empat), ke-5 (lima), Ke- 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) putusan tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan, adapun alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri kelas I A Padang dalam perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2014/PN.Pdg begitu saja dalam perkara aquo adalah salah dan keliru, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, karena Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Halaman 25 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 dalam Perkara Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 136/PDT/2015/PT.PDG dari alinia ke- 4 (empat), ke-5 (lima), Ke- 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I. A Padang dalam Perkara Perdata Nomor 77/PDT.G/2014/PN.Pdg tersebut adalah harus dibatalkan.;

b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yakni :

- Bahwa adapun hukum yang telah salah diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I.A Padang yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah hukum acara pembuktian, yaitu menurut hukum acara perdata pada Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata terdiri :

- Bukti tertulis;
- Keterangan saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;

Bahwa menurut Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian peristiwa masa lalu dan suatu kebenaran (*truth*). Kesulitan mengungkap kebenaran dalam proses pembuktian karena alat bukti mengandung :

- Adanya dugaan dan persangkaan;
- Faktor kebohongan;

Halaman 26 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



- Unsur kepaluasan;

Bahwa prinsip umum pembuktian adalah:

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. semua pihak termasuk Hakim harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut. Memang disamping itu masih terdapat lagi prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistim pembuktian;

Fakta Yang Tidak Perlu Dibuktikan.

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan gugatan Penggugat/Pebanding/Pemohon Kasasi, satu sisi dan apa yang disangkal Tergugat pada sisi lain.

Hal hal yang tidak perlu dibuktikan sebagai berikut :

- a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan, yang bertitik tolak dari doktrin curia novit jus, yaitu Pengadilan dianggap mengetahui segala hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*);
- b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan;
- c. Fakta yang tidak dibantah;
- d. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Bahwa sesuai dalil *posita* surat gugatan Pemohon Kasasi Yang Menjadi Pokok Permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

- Penggugat/Pebanding/Pemohon Kasasi merasa dirugikan dengan adanya surat Nomor UM. 003/b/04/KSOP .TBS – 2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat II/Terbanding/Termohon Kasasi Capt. Jonggung Sitorus, M.M., sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Teluk Bayur yang bertidak atas nama Dirjen Perhubungan laut sebagai Tergugat I, dimana surat tersebut ditujukan kepada GM. PT Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur Padang sebagai Tergugat IV, yang isi dan maksud surat tersebut adalah mengatur tentang bongkar muat (TKBM), yaitu Koperbam dengan LPM Masyarakat Gaung (Tergugat VI) Dengan perbandingan 1 : 1 dipelabuhan yang baru dibangun oleh PT Pelindo II Cab. Pelabuhan Teluk Bayur (Tergugat IV/Termohon Kasasi) terletak di Daerah Kel. Gaung Teluk Nibung yang masih termasuk areal Pelabuhan PT Pelindo II , sehingga mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat/Pebanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 27 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



- Bahwa sesuai dalil *posita* Pemohon Kasasi dalam angka I, Bahwa Penggugat I merupakan Pengurus Koperasi Bongkar muat (KOPERBAM) Pelabuhan Teluk Bayur Padang sebagai wadah penyelenggara kegiatan bongkar muat yang merupakan badan usaha yang diamanatkan oleh undang-undang dan dibentuk khusus untuk itu disetiap pelabuhan atau terminal khusus yang dimaksud untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan dengan menggunakan peralatan dan tenaga kerja bongkar muat sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan/diatur dalam undang-undang, diantaranya: Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM.008/41/2/DJPL – 11 No. 93/DJP PK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP – 1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan seterusnya;
- Bahwa Para Tergugat /Terbanding/Termohon Kasasi baik dalam jawabannya, duplik dan dalam kontra Banding sama sekali tidak pernah di persidangan membantah tentang surat keputusan bersama tersebut di atas, sehingga hal yang tidak dibantah berarti menurut hukum pembuktian tidak perlu dibuktikan, artinya Para Termohon Kasasi mengakui secara tegas, bahwa: Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM.008/41/2/DJPL – 11 No.93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP – 1/XII/2011 masih berlaku;
- Bahwa sesuai dengan surat Keputusan bersama tersebut diatas yang Pemohon Kasasi Kutib : “Pasal :
  - Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Tenaga kerja bongkar muat yang selanjutnya disebut TKBM adalah pekerja yang memenuhi persyaratan administratif dan tehnik tertentu bekerja dibidang kegiatan bongkar muat yang dikelola dalam wadah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM);
  - Ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Induk Koperasi TKBM yang selanjutnya disebut Inkop TKBM adalah Koperasi sekunder yang beranggotakan primer Koperasi TKBM di Pelabuhan seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai fasilitator bagi kepentingan Koperasi TKBM dalam rangka meningkatkan kemampuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya manusia, pengembangan pasar teknologi dan modal TKBM;

- Ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Koperasi TKBM di Pelabuhan adalah Badan Usaha yang beranggotakan Para TKBM di Pelabuhan yang bergerak dibidang kegiatan penyediaan jasa TKBM dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas kerja dalam rangka pencapaian tingkat produktifitas kerja, peningkatan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja;
- Ayat (10) berbunyi sebagai berikut:

Daerah lingkungan Kerja (Dlkr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
- Ayat (11) berbunyi sebagai berikut:

Daerah lingkungan kepentingan (Dlkp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
- Ayat (12) berbunyi sebagai berikut :

Penyelenggara pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan;
- Ayat (13) berbunyi sebagai berikut:

Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya;
- Ayat (14) berbunyi sebagai berikut :

Otoritas Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan Pengawasan kegiatan Pelabuhan yang diusahakan secara komersil;

## Pasal 2:

- Ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pada setiap pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan;

## Pasal 3:

- Tujuan pembinaan dan penataan Koperasi TKBM adalah untuk menjamin terselenggaranya peningkatan kinerja, kesejahteraan dan perlindungan kerja TKBM Pelabuhan setempat;

## Pasal 4:

- Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat serta terdaftar di Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;

Halaman 29 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :  
Setiap anggota Koperasi TKBM wajib diregistrasi ulang oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Ayat (3) berbunyi sebagai berikut :  
TKBM di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (4) berbunyi sebagai berikut:  
TKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat melaksanakan pekerjaan bongkar muat harus memenuhi kualifikasi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut, dan seterusnya;

Pasal 6 :

- Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :  
Unit usaha Pengerahan jasa TKBM (UUPJ TKBM) merupakan unit organik yang berada dibawah wadah Koperasi TKBM yang menyediakan jasa TKBM dalam rangka memenuhi permintaan jasa TKBM yang dibutuhkan oleh Pengguna jasa TKBM guna melancarkan kegiatan bongkar muat barang di terminal pelabuhan;
- Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:  
UUPJ TKBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari beberapa Kelompok Regu Kerja atas dasar prinsip efisiensi dan produktivitas kerja bongkar muat sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:  
Untuk mencapai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UUPJ TKBM wajib dan bertanggung jawab mengalokasikan TKBM dalam kelompok Regu Kerja yang memenuhi standar kinerja yang ditetapkan;

Pasal 9:

- Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :  
Wilayah kerja Koperasi TKBM DLKr dan DLKP setempat;
- Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :  
Dalam hal kegiatan bongkar muat dilakukan diluar Daerah Lingkungan Kerja dan daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat dilakukan oleh Koperasi TKBM dibawah Pembinaan Pelabuhan tersebut;  
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM.008/41/2/DJPL – 11 No. 93/DJP

Halaman 30 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016



PK/XII/2011 Nomor 96/SKB/DEP – 1/XII/2011, yang telah Pemohon Kasasi jelaskan dalam Pasal demi Pasal diatas, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karenanya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dimana *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tentang pembuktian, seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu dalam pertimbangan hukumnya :

- Apakah LPM Gaung berbadan hukum dan merupakan Koperasi yang teregistrasi secara Administrasi di KSOP, sehingga LPM Gaung dapat dikatakan secara hukum Termasuk Koperasi yang bisa mewadahi TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Surat Keputusan Bersama tersebut di atas;
- Apa hubungan antara LPM Gaung dengan Koperasi Serba Usaha serikat Pekerja Gaung atau KSU – APG dan Serikat Pekerja Gaung, karena secara hukum Koperasi Serba Usaha kegiatannya bergerak dibidang bukap tutup terpal dan Ombeng, bukan Koperasi wadah TKBM;
- Dan Koperasi Serba Usaha serikat Pekerja Gaung terbukti tidak terdaftar secara Administrasi di KSOP;
- Apakah Termohon Kasasi II berwenang memberikan kebijakan yang bertentangan dengan surat keputusan Bersama dua Menteri tersebut diatas, sebab:
- Tugas Termohon Kasasi II, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Surat Keputusan Bersama adalah melakukan pengaturan, pengendalian, Pengawasan kegiatan pelabuhan. Artinya tugas Termohon Kasasi II hanya bersifat Umum dan Termohon Kasasi II secara hukum tidak diberi kewenangan untuk memberikan kebijakan tentang hal kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan, apa lagi kebijakan yang bertentangan dengan surat Keputusan Bersamadua Menteri, karena semuanya telah diatur dalam Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM.008/41/2/DJPL – 11 No.93/DJPPK/XII/2011 Nomor 96/SKB/DEP – 1/XII/2011;
- Dimana dalam Surat Keputusan Bersama dimaksud telah diatur dengan jelas pada Pasal 6:
- Bahwa Unit usaha Pengerahan jasa TKBM (UUPJ TKBM) merupakan unit organik yang berada dibawah wadah Koperasi TKBM yang menyediakan jasa TKBM dalam rangka memenuhi permintaan jasa TKBM yang dibutuhkan oleh



Pengguna jasa TKBM guna melancarkan kegiatan bongkar muat barang diterminal pelabuhan;

- Apakah Koperbam adalah Koperasi yang menyediakan jasa TKBM di Pelabuhan dan dia telah terregistrasi secara administrasi di KSOP, dan apakah Koperbam sebagai wadah TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 surat Keputusan Bersama 2 Menteri tersebut di atas;
- Ternyata Koperbam Merupakan Koperasi yang mewadahi TKBM di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut di atas, dimana Koperbam berbadan hukum, dan teregistrasi secara administrasi di KSOP;
  - ✚ Terbukti Yudex Factie sama sekali tidak ada memberikan pertimbangan hukum tentang hal tersebut diatas;

Bahwa jika hukum acara pembuktian tidak keliru diterapkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka *Judex Facti* tidak akan salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, pada hal semuanya bisa kita lihat dalam surat jawabannya dari Para Termohon Kasasi dalam berita acara persidangan, dan jawaban mana didukung dengan bukti bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, Terbukti Termohon Kasasi II telah memberikan kebijakan yang bertentangan dengan Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan Dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan UKM No.UM 008/41/2/DJPL – 11 No.93/DJPPK/XII/2011 Nomor 96/SKB/DEP – 1/XII/2011, sehingga Perbuatan Para Termohon Kasasi I, II, III, IV/Terbanding/Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, menyalahgunakan kewenangan yang ada, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama adapun kebijakannya yang bertentangan yang Pemohon Kasasi maksud adalah :

- Dimana Termohon Kasasi II memberikan Keputusan, bahwa dalam kegiatan bongkar muat dilaksanakan secara bergantian oleh Masyarakat Gaung dibawah Koordinasi LPM Gaung dan KOPERBAM dengan perbandingan 1:1;
- LPM Gaung bukanlah wadah Koperasi TKBM yang terregistrasi secara Administrasi di KSOP dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Bersama dua menteri tersebut di atas, akan tetapi LPM Gaung itu memberdayakan Koperasi Nelayan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah



meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I yang dijabat oleh Tergugat II sebagai Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang yang di atur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, antara lain untuk menjamin kelancaran arus barang;

Bahwa dengan demikian Tergugat yang membuat pola kerja yang mengatur perbandingan 1 dibanding 1 antara Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Bongkar Muat (Koperbam) dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gaung (LPM Gaung) yang mempunyai tujuan sebagaimana dikehendaki Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah bukan perbuatan melawan hukum, kerana perbuatan Tergugat telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CHANDRA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

*Halaman 33 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. 1. CHANDRA, 2. NURSAL UCE. M, S.H., II. 1. PAIMAN, 2. NOFRIADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah.....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 34 dari 34 hal.Put. Nomor 1039 K/Pdt/2016